



PUTUSAN

NOMOR 254/PID/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENDANG YULIASTIN Binti ASMUNI;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 November 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kaffa RT. 003 RW. 001 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan / Dsn. Banyualet Ds. Tanah Merah Laok Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Dalam tingkat banding, perkara ini Terdakwa didampingi oleh Zamroni, S.H. dan Yudha Budiawan, S.H. Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Zamroni & Partners Law Firm" berkantor di Jalan Pahlawan 162, Burneh–Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 254/PID/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Februari 2022;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 7 Maret 2022 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;
- V. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal



9 Maret 2022 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;

VI. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa, ENDANG YULIASTIN BINTI ASMUNI, pada waktu dari bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Munisa Al St Saniyah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 24 A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 24 A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan. Kemudian terdakwa mengaku kepada Saksi Munisa Al St Saniyah kalau terdakwa bekerja di Bank Mandiri Unit Kamal mengatakan ada deposito untuk karyawan dengan bunga 4% per bulan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan meminta uang Saksi Munisa Al St Saniyah yang akan di depositokan, lalu Saksi

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Munisa Al St Saniyah akan mendapatkan bunga 4 % pada bulan berikutnya;

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kalau uang yang didepositokan kurang dan terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Lalu terdakwa meminta lagi kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut dan mendapatkan kwitansi berstempel Bank Mandiri Unit Kamal yang ditulis menjadi satu dengan pembayaran pertama dan kedua sehingga dalam kwitansi tersebut tertulis sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan memberikan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah untuk meminta deposito lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut melalui

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



transfer Bank BRI Syariah Bangkalan dengan Nomor Rekening 1020455183 A.n Saksi Munisa Al St Saniyah ke Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0252192221 A.n Endang Yuliasdin;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan meminta uang deposito sebesar Rp. 100.010.000,- (seratus juta sepuluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI Syariah Bangkalan dengan Nomor Rekening 1020455183 A.n Saksi Munisa Al St Saniyah ke Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0252192221 A.n Endang Yuliasdin;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 20.400.400,- (dua puluh juta empat ratus ribu empat ratus rupiah) dari deposito sebesar Rp. 510.010.000,- (lima ratus sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa meminta uang deposito lagi kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut tanpa kwitansi;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 24.800.400,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah) dari uang deposito sebesar Rp. 620.010.000,- (enam ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Munisa Al St Saniyah menerima keuntungan deposito pada bulan April 2020, untuk selanjutnya Saksi Munisa Al St

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



Saniyah tidak mendapatkan keuntungan lagi dari deposito tersebut dan Saksi Munisa Al St Saniyah berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak datang ke rumah saksi Munisa Al St Saniyah;

- Bahwa total uang deposito yang Saksi Munisa Al St Saniyah serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 620.010.000,- (enam ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari uang deposito tersebut Saksi Munisa Al St Saniyah mendapat keuntungan total keseluruhan Rp. 71.600.800,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah tercatat sebagai pegawai Bank Mandiri KCP MMU Bangkalan Kamal dan untuk stempel bertuliskan Bank Mandiri Unit Kamal sebelumnya oleh terdakwa dipesan di Kios Rizky Reklame Jl. Raya Teuku Umar Kemayoran Bangkalan;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi Munisa Al St Saniyah pada kuitansi No. 513/011 uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian Bag Hasil Deposit / 3 Bulan 4%;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Munisa Al St Saniyah mengalami kerugian sekitar Rp. 548.409.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa, ENDANG YULIASTIN BINTI ASMUNI, pada waktu dari bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Munisa Al St Saniyah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 24 A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, atau setidaknya

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 24 A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan. Kemudian terdakwa mengaku kepada Saksi Munisa Al St Saniyah kalau terdakwa bekerja di Bank Mandiri Unit Kamal mengatakan ada deposito untuk karyawan dengan bunga 4% per bulan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan meminta uang Saksi Munisa Al St Saniyah yang akan di depositokan, lalu Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Munisa Al St Saniyah akan mendapatkan bunga 4 % pada bulan berikutnya;
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kalau uang yang didepositokan kurang dan terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp.

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Lalu terdakwa meminta lagi kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut dan mendapatkan kwitansi berstempel Bank Mandiri Unit Kamal yang ditulis menjadi satu dengan pembayaran pertama dan kedua sehingga dalam kwitansi tersebut tertulis sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan memberikan keuntungan sebesar RP. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Munisa Al St Saniyah untuk meminta deposito lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut melalui transfer Bank BRI Syariah Bangkalan dengan Nomor Rekening 1020455183 A.n Saksi Munisa Al St Saniyah ke Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0252192221 A.n Endang Yuliasin;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan meminta uang deposito sebesar Rp. 100.010.000,- (seratus juta sepuluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI Syariah Bangkalan dengan Nomor Rekening 1020455183 A.n Saksi Munisa Al St Saniyah ke Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0252192221 A.n Endang Yuliasin;

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 20.400.400,- (dua puluh juta empat ratus ribu empat ratus rupiah) dari deposito sebesar Rp. 510.010.000,- (lima ratus sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa meminta uang deposito lagi kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut tanpa kwitansi;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar RP. 24.800.400,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah) dari uang deposito sebesar Rp. 620.010.000,- (enam ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Munisa Al St Saniyah menerima keuntungan deposito pada bulan April 2020, untuk selanjutnya Saksi Munisa Al St Saniyah tidak mendapatkan keuntungan lagi dari deposito tersebut dan Saksi Munisa Al St Saniyah berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak datang ke rumah saksi Munisa Al St Saniyah;
- Bahwa total uang deposito yang Saksi Munisa Al St Saniyah serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 620.010.000,- (enam ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari uang deposito tersebut Saksi Munisa Al St Saniyah mendapat keuntungan total keseluruhan Rp. 71.600.800,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi Munisa Al St Saniyah pada kuitansi No. 513/011 uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian Bag Hasil Deposit / 3 Bulan 4%;

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Munisa Al St Sanayah mengalami kerugian sekitar Rp. 548.409.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Endang Yuliasin Binti Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto profil aplikasi whatsapp dengan nama Eng seorang perempuan memakai kerudung warna pink dengan menggunakan kacamata warna hitam
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot nomor ponsel atas nama Eng pada aplikasi whatsapp dengan nomor : +62812-3107-8634
 - 30 (tiga puluh) lembar hasil cetak screenshot chattingan whatsapp dengan penerima atas nama Eng mulai tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto Kwitansi Nomor : 510/011 sebesar Rp. 250.000.000 tanggal 31 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto Kwitansi sebesar Rp. 110.000.000 tanggal 27 Maret 2020

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Tarikan Tunai / Pemindahbukuan Bank BRI Syariah atas nama nasabah Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 80.000.000. tanggal 27 Maret 2020
- 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang dalam / luar Negeri / Kliring Bank Bri Syariah dengan nomor rekening 1020455183 a.n. Munisa Al St Saniyah kepada rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0252192221 atas nama Endang Yuliasdin sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang dalam / luar Negeri / Kliring Bank Bri Syariah dengan nomor rekening 1020455183 a.n. Munisa Al St Saniyah kepada rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0252192221 atas nama Endang Yuliasdin sebesar Rp. 100.010.000,- tanggal 20 Februari 2020
- 1 (satu) buah stempel dengan tulisan "Bank Mandiri Unit Kamal";
- 1 (satu) buah stempel dengan tulisan "Cs. Bag. Keuangan Endang Yuliasdin, S.E NIP : 10346721351";
- 1 (satu) lembar kwitansi asli nomor 513 / 011, untuk pembayaran Pengembalian Bagi Hasil Deposit / 3 bulan 4% dengan banyaknya uang Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani diatas materai oleh penerima atas nama Ibu Hj Munisa Al Siti Munisasaniyah, tanggal tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang dari Endang Yuliasdin sejumlah Rp. 364.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan ditanda tangani diatas materai oleh penerima atas nama Ibu Hj Munisa Al Siti Munisasaniyah, tanggal tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor NIK : 3526014510490001 atas nama Munisa Al St. Saniyah, tempat tanggal

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



lahit : Sumenep, 01 Desember 1949, alamat : Jl. Soekarno Hatta
No.24 A Rt/Rw.001/001 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan;

- 1 (satu) lembar foto copy ATM Bank Jatim nomor : 6036 0502
50123924 07/23 atas nama Endang Yuliastin;
 - 15 (lima belas) lembar foto copy buku tabungan Bank Jatim dengan
nomor rekening 0252192221 atas nama Endang Yuliastin, alamat : Jl.
Soekarno Hatta No.24 A Rt/Rw.001/001 Kel. Mlajah Kec./Kab.
Bangkalan
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Unit handphone merk HUAWEI warna Gold, Model : HUAWEI
LUA-U22, Nomor Bentukan : LUA U22C567B013 tanpa Sim Card
Dikembalikan kepada Saksi Munisa Al ST Saniyah
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatan
yang dilakukan, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang dan telah
diambil olehnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan,
membacakan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Endang Yuliastin Binti Asmuni tersebut terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENIPUAN" sebagaimana didalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut
Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot foto profil aplikasi whatsapp dengan nama Eng seorang perempuan memakai kerudung warna pink dengan menggunakan kacamata warna hitam
 - 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot nomor ponsel atas nama Eng pada aplikasi whatsapp dengan nomor : +62812-3107-8634
 - 30 (tiga puluh) lembar hasil cetak screenshot chattingan whatsapp dengan penerima atas nama Eng mulai tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto Kwitansi Nomor : 510/011 sebesar Rp. 250.000.000 tanggal 31 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar hasil cetak foto Kwitansi sebesar Rp. 110.000.000 tanggal 27 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar Bukti Tarikan Tunai / Pemindahbukuan Bank BRI Syariah atas nama nasabah MUNISA AL ST SANIYAH sebesar Rp. 80.000.000. tanggal 27 Maret 2020
 - 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang dalam / luar Negeri / Kliring Bank Bri Syariah dengan nomor rekening 1020455183 a.n. MUNISA AL ST SANIYAH kepada rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0252192221 atas nama ENDANG YULIASTIN sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang dalam / luar Negeri / Kliring Bank Bri Syariah dengan nomor rekening 1020455183 a.n. MUNISA AL ST SANIYAH kepada rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0252192221 atas nama ENDANG YULIASTIN sebesar Rp. 100.010.000,- tanggal 20 Februari 2020

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



- 1 (satu) buah stempel dengan tulisan “BANK MANDIRI UNIT KAMAL”;
- 1 (satu) buah stempel dengan tulisan “CS. BAG. KEUANGAN ENDANG YULIASTIN, S.E NIP : 10346721351”;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli nomor 513 / 011, untuk pembayaran Pengembalian Bagi Hasil Deposit / 3 bulan 4% dengan banyaknya uang Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditanda tangani diatas materai oleh penerima atas nama IBU HJ MUNISA AL SITI MUNISASANIYAH, tanggal tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy TANDA TERIMA UANG dari ENDANG YULIASTIN sejumlah Rp. 364.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan ditanda tangani diatas materai oleh penerima atas nama IBU HJ MUNISA AL SITI MUNISASANIYAH, tanggal tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor NIK : 3526014510490001 atas nama MUNISA AL ST. SANIYAH, tempat tanggal lahir : Sumenep, 01 Desember 1949, alamat : Jl. Soekarno Hatta No.24 A Rt/Rw.001/001 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar foto copy ATM Bank Jatim nomor : 6036 0502 50123924 07/23 atas nama ENDANG YULIASTIN;
- 15 (lima belas) lembar foto copy buku tabungan Bank Jatim dengan nomor rekening 0252192221 atas nama ENDANG YULIASTIN, alamat : Jl. Soekarno Hatta No.24 A Rt/Rw.001/001 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) Unit handphone merk HUAWEI warna Gold, Model : HUAWEI LUA-U22, Nomor Bentukuan : LUA U22C567B013 tanpa Sim Card

Dikembalikan kepada Saksi Munisa Al ST Saniyah



6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sehingga permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa permohonan banding ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan, dimana putusan dalam perkara a-quo dibacakan pada tanggal 22 Februari 2022;
- Dengan dilaksanakannya persidangan via video konferensi yang diadakan karena adanya pandemic virus covid-19 yang baik sedikit dan banyaknya telah merubah cara beracara di persidangan dan merubah beban psikologis atau cara memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Bangkalan, baik berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, nota pembelaan, berita acara pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan dan putusan yang telah diberikan oleh judex factie Pengadilan Negeri Bangkalan;

Bahwa adapun alasan-alasan atau dasar hukum pengajuan banding adalah sebagai berikut :



I. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tanpa Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dan Telah Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldeonde Gemotiveerd)

- Bahwa fakta persidangan telah membuktikan sebagaimana yang telah didalilkan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah dengan sadar mengakui perbuatannya dan oleh karenanya sesuai dengan asas hukum pidana "Actus reus mens rea" atau ada perbuatan pidana maka ada pertanggung-jawaban pidana maka Penasihat Hukum dalam hal ini memiliki tugas sebagaimana fungsi "subjektive beordeling van subjective positive" tetap mengedepankan pembelaan dan yang terbaik bagi Terdakwa namun pembelaan tersebut didasarkan pada hal-hal yang terungkap dalam persidangan yang kami anggap sebagai bentuk hal-hal yang dapat dipergunakan untuk meringankan hukuman Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa Adalah Bukan Merupakan Perbuatan Pidana Sebagaimana Yang Didakwaan Penuntut Umum Melainkan Adalah Perbuatan Perdata (Wanprestatie)

- Bahwa terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan Penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

- Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan tersebut adalh termasuk sebagai perbuatan pidana maka haruslah terlebih dahulu menentukan adanya actus reus atau jenis perbuatan pidana dan mens rea atau ada tidaknya kesalahan, sedangkan dalam fakta persidangan terungkap dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan sekaligus keterangan saksi korban, bahwa terdakwa telah memberikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan terhadap



investasi/deposito yang diperjanjikan antara terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, jika dikaitkan dengan perkara a-quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa mengingat esensi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai perjanjian yang bersifat obligatoir atau timbal-balik, maka dengan adanya perjanjian sebagaimana yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik terdakwa dan para saksi korban, maka pada hakekatnya telah timbul hubungan timbal balik antara para pihak dimana para pihak berkewajiban untuk menjalankan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya layaknya suatu Undang-Undang yang mengikat para pihak (pacta van sun servanda) vide Pasal 1338 KUH Perdata;
- Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, maka berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi korban selaku para pihak yang “bekerja-sama” atau telah diperjanjikan oleh terdakwa, dimana antara sekitar tahun 2019 hingga 2021, Terdakwa nyata-nyata telah dengan ITIKAD BAIK memberikan/menyerahkan keuntungan dari hasil perjanjian investasi/deposito yang dimaksud, maka sudah selayaknya hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



- Bahwa pada hakekatnya yang menjadi permasalahan dalam perkara a-quo adalah MACETNYA KEUNTUNGAN YANG DIJANJIKAN OLEH TERDAKWA KEPADA PARA SAKSI KORBAN sejak 2020, maka terkait dengan hal tersebut, sesungguhnya dapat dipastikan pula andaikata uang keuntungan yang diperjanjikan oleh Terdakwa kepada para saksi korban masih lancar hingga saat ini, sudah barang tentu perkara pidana dalam perkara a-quo tidak mungkin berjalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan telah dibayarkan keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya unsur pidana dalam perkara ini adalah telah LEPAS/TIDAK ADA (vide Yurisprudensi MARI No. 67 K/Kr/1969 tanggal 19 September 1970);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa macetnya keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada para saksi korban, adalah memang merupakan permasalahan, yang justru mengungkap adanya

- Bahwa atas fakta-fakta hukum yang terurai di atas, dengan ini Penasihat Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakimnya untuk berkenan memberikan putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) kepada terdakwa ENDANG YULIASTIN Binti ASMUNI;

2. Bahwa Unsur Perbuatan dan Kesalahan dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Pasal 378 Tidak Terbukti

- Bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP yang berbunyi, "barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk untuk supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena Penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”;

- Bahwa adapun delik dalam Pasal 378 KUHP adalah delik formil, dimana masing-masing unsur yang terkandung/termuat dalam pasal tersebut wajib dibuktikan kebenarannya, sehingga kemudian orang yang didakwa dengan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

- Bahwa adapun unsur-unsur pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Ada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau keadaan bohong;

Bahwa jika ditelaah, maka unsur kesatu yaitu maksud dan tujuan Terdakwa dalam perkara ini, tidak pernah dibuktikan, dimana kata-kata “menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” tidak pernah terbukti dalam persidangan;

- Bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak membuktikan kemana dana atau uang saksi-saksi korban digunakan oleh Terdakwa, karena faktanya berkata sebaliknya, yaitu uang hasil investasi/deposito yang telah diberikan para saksi korban kepada Terdakwa telah dibayarkan beberapa kali, sehingga berdasarkan prinsip mutualisme, tidak alibi yang cukup bagi para saksi korban untuk memperlakukan perbuatan terdakwa, karena apa yang para saksi terima tersebut adalah hal yang diakui dan nyata-nyata telah



diterima, sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak pernah terbukti;

- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam delik formil dalam pasal 378 KUHP tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka sudah selayaknya Terdakwa harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI BERSALAH melakukan perbuatan pidana dalam pasal 378 KUHP tersebut;

- Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan hukum terkait dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan memberikan pertimbangan sendiri serta memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

3. Bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Prematur (Terlalu Cepat Untuk Diajukan)

- Bahwa terkait dengan syarat formil dakwaan menurut Pasal 143 KUHP diantaranya, uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan...dst;

- Bahwa dalam perkara a-quo, Penuntut Umum tidak menyertakan pernyataan lalai yang diajukan oleh Para Saksi Korban terhadap Terdakwa, mengingat peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini erat kaitannya dengan hukum perjanjian, dimana para saksi korban dan terdakwa terikat atas perjanjian investasi/deposito, dimana sebagian atau lebih uang keuntungan yang diinvestasikan tersebut telah diberikan oleh terdakwa, sehingga jika tidak terjadi pembayaran uang keuntungan dari investasi tersebut, maka para saksi korban haruslah melakukan teguran atau pernyataan lalai terlebih dahulu;

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



- Bahwa dengan tidak adanya pernyataan lalai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga tidak ada teguran secara lisan maupun tertulis yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun dakwaan, maka dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah premature, dan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. PERMOHONAN

- Bahwa oleh karena fakta persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan perikatan berupa perjanjian investasi/deposito kepada para saksi korban, maka Penasihat Hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah beritikad baik dengan memberikan keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para saksi korban, kemudian Terdakwa juga telah mengembalikan sebagian uang yang diperjanjikan tersebut, sehingga unsur menguntungkan diri dari Terdakwa dalam Pasal 378 KUHP menjadi Tidak Ada/Hilang, sehingga sudah selayaknya Terdakwa mendapatkan keadilan dengan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag rechtvervolging);
 2. Bahwa Terdakwa dalam seluruh proses hukum yang dijalani Terdakwa, Terdakwa telah bersikap kooperatif dan sopan;
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah murni perbuatan perdata yang saling menguntungkan antara Terdakwa dan para saksi korban, namun dalam pelaksanaannya terdapat wanprestatie, sehingga upaya

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan seharusnya adalah pernyataan lalai dan gugatan bukan pertanggung-jawaban pidana;

Bahwa atas dasar alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang ditunjuk yang memeriksa dan mengadili perkara memutus sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.329/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;

Atau Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas In Dubio Pro Reo.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa alasan dalam memori banding terdakwa yaitu :

- a. Bahwa perbuatan terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melainkan adalah perbuatan Perdata (Wanprestatie).
- b. Bahwa unsur perbuatan dan kesalahan dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Pasal 378 Tidak Terbukti.

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum Prematur (terlalu cepat untuk diajukan).

Bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yaitu :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa ENDANG YULIASTIN BINTI ASMUNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", namun dalam penjatuhan pidananya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berbeda pendapat dalam hal menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara sedangkan tuntutan pidana Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara;

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusannya tidak jauh berbeda dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan;

c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 24 A Rt. 001 Rw. 001 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan. Kemudian terdakwa mengaku kepada Saksi Munisa Al St Saniyah kalau terdakwa bekerja di Bank Mandiri Unit Kamal mengatakan ada deposito untuk karyawan dengan bunga 4% per bulan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan meminta uang Saksi Munisa Al St Saniyah yang akan di depositkan, lalu Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



dan Saksi Munisa Al St Saniyah akan mendapatkan bunga 4 % pada bulan berikutnya;

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kalau uang yang didepositokan kurang dan terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Lalu terdakwa meminta lagi kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut dan mendapatkan kwitansi berstempel Bank Mandiri Unit Kamal yang ditulis menjadi satu dengan pembayaran pertama dan kedua sehingga dalam kwitansi tersebut tertulis sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2019 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan memberikan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Munisa Al St Saniyah untuk meminta deposito lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



puluh juta rupiah) lalu Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut melalui transfer Bank BRI Syariah Bangkalan dengan Nomor Rekening 1020455183 A.n Saksi Munisa Al St Saniyah ke Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0252192221 A.n Endang Yuliastin;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari deposito sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan meminta uang deposito sebesar Rp. 100.010.000,- (seratus juta sepuluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI Syariah Bangkalan dengan Nomor Rekening 1020455183 A.n Saksi Munisa Al St Saniyah ke Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0252192221 A.n Endang Yuliastin;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar Rp. 20.400.400,- (dua puluh juta empat ratus ribu empat ratus rupiah) dari deposito sebesar Rp. 510.010.000,- (lima ratus sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), lalu terdakwa meminta uang deposito lagi kepada Saksi Munisa Al St Saniyah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi Munisa Al St Saniyah menyerahkan uang tersebut tanpa kwitansi;
- Bahwa pada bulan April tahun 2020 terdakwa datang ke rumah Saksi Munisa Al St Saniyah dan menyerahkan keuntungan sebesar

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



RP. 24.800.400,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah) dari uang deposito sebesar Rp. 620.010.000,- (enam ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Munisa Al St Saniyah menerima keuntungan deposito pada bulan April 2020, untuk selanjutnya Saksi Munisa Al St Saniyah tidak mendapatkan keuntungan lagi dari deposito tersebut dan Saksi Munisa Al St Saniyah berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak datang ke rumah saksi Munisa Al St Saniyah;
- Bahwa total uang deposito yang Saksi Munisa Al St Saniyah serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 620.010.000,- (enam ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari uang deposito tersebut Saksi Munisa Al St Saniyah mendapat keuntungan total keseluruhan Rp. 71.600.800,- (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah tercatat sebagai pegawai Bank Mandiri KCP MMU Bangkalan Kamal dan untuk stempel bertuliskan Bank Mandiri Unit Kamal sebelumnya oleh terdakwa dipesan di Kios Rizky Reklame Jl. Raya Teuku Umar Kemayoran Bangkalan;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi Munisa Al St Saniyah pada kuitansi No. 513/011 uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian Bag Hasil Deposit / 3 Bulan 4%;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Munisa Al St Saniyah mengalami kerugian sekitar Rp. 548.409.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



Berdasarkan alasan tersebut dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253, 254 dan 255 KUHAP, Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Endang Yulastin binti Asmuni terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai Putusan Negeri Bangkalan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 329/Pid.B/2021/PN.Bkl. Tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 22 Februari 2022 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dibacakan tanggal 22 Februari 2022, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 24 Februari 2022, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:



- bahwa benar permasalahan ini timbul karena macetnya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para saksi korban, sehingga terungkap perkara ini, bahwa janji yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, yang ternyata meleset, didahului dengan kebohongan, yaitu :
 - Terdakwa mengaku kepada saksi-saksi bahwa Terdakwa sebagai karyawan Bank Mandiri Cabang Kamal, padahal berdasarkan keterangan saksi Andika Prestadhi (Pegawai Bank Mandiri terdakwa tidak tercatat sebagai pegawai Bank Mandiri saat terjadinya perbuatan terdakwa menerima uang dari saksi korban ;
 - Terdakwa menawarkan kepada saksi Munisa al St Saniyah ada Deposito untuk karyawan dengan bunga 4 % perbulan, sehingga saksi Munisa al St Saniyah tertarik, dan memberikan uang 6 kali, sehingga berjumlah Rp.620.010.000,-(enam ratus dua puluh juta sepuluh ribu rupiah), dengan bukti penerimaan berupa kwitansi yang kemudian diminta kembali oleh Terdakwa untuk pencairan deposito dan bunga. Tetapi ternyata uang saksi Munisa al St Saniyah tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa mengatakan bahwa uang saksi Munisa al St Saniyah sudah dikembalikan bahkan tanda terima sudah ditanda tangani oleh saksi Munisa al St Saniyah, padahal saksi Munisa al St Saniyah tidak pernah menerima uang nya kecuali keuntungan 6 kali;
 - bahwa terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi Munisa Al St Saniyah pada kuitansi No. 513/011 uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian Bag Hasil Deposit / 3 Bulan 4%;
 - Berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Munisa al St.Saniyah, tidak didepositokan, melainkan Terdakwa pergunakan untuk modal bisnis barang-barang

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



elektronik, dan keuntungan dari bisnis tersebut Terdakwa gunakan untuk beli baju, dan untuk kebutuhan keluarga ;

- Bahwa, dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, disebutkan bahwa Terdakwa telah dengan sadar mengakui perbuatannya. Dan dalam Persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) stempel, yaitu satu stempel bertuliskan Bank Mandiri Unit Kamal, dan satu stempel bertuliskan CS.Bag.Keuangan Endang Yuliasin, S.E NIP: 10346721351 untuk mengelabui Abah (suami Munisa al St Saniyah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Munisa Al St Saniyah mengalami kerugian sekitar Rp. 548.409.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, Penuntut Umum tidak perlu membuktikan kemana dana atau uang saksi-saksi korban digunakan oleh Terdakwa, karena faktanya saksi Munisa al St Saniyah telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi secara sah menurut hukum atau terbukti adanya perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan agar perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai bukan perbuatan pidana, dan agar Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ditolak, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didalam dakwaan alternatif



ke satu Penuntut Umum, telah tepat dan benar, demikian juga mengenai pembedaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 22 Februari 2022, dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ; Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 22 Februari 2022 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 22 Februari 2022 ;

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. dan Mutarto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 254/PID/2022/PT SBY tanggal 15 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Quetly, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

2. Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 254/PID/2022/PT SBY

